

PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 42/Kpts/KPU-KWK/IV/2013 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 42/Kpts/KPU-KWK/IV/2013 diatur tentang :

**PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 April 2013.
 - Lampiran 1 Halaman